



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Roberto Gamba bin Costantino Gamba, Laki-laki, lahir tanggal 17-12-1950 (68 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, warga negara Italia, beralamat di Perumahan Puri Jimbaran Jalan Celagi Basur A 11, Kel. Jimbaran, Kab. Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Leni Indradewi binti Abdul Muis, perempuan, lahir tanggal 01-02-1976 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat di Perumahan Puri Jimbaran Jalan Celagi Basur A 11, Kel. Jimbaran, Kab. Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 12 April 2019, mengajukan permohonan cerai talak dan gugatan harta bersama terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 15 April 2019 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Bdg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Badung

Pada tanggal : 15 April 2019

Ketua Pengadilan Agama Badung

Khairil, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Meterai	:	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)